

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas, telah melakukan Pelanggaran hukum Lingkungan. Selain telah melanggar ketentuan aturan hukum lingkungan juga terjadi pelanggaran HAM, dan pelanggaran hukum pada ketentuan perdata maupun pidana.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH PT. Lapindo Brantas telah melaksanakan tanggung gugat perdatanya dengan memberikan ganti kerugian akibat pengeboran migas di Sidoarjo terhadap warga di dalam petak terdampak. Bahwa kandungan Pasal 87 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH ini dapat dikaitkan dengan pasal 1365 KUHPerdata sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum yang selama ini lazim di pergunakan

#### **4.2 Saran**

- 1) Pemerintah harus mengawal PT Minarak Lapindo Brantas inc. Dalam hal memenuhi pertanggungjawaban terhadap korban luapan lumpur lapindo terkait dalam ketentuan pasal 71 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Pemerintah dan masyarakat harus terus melakukan perhatian dalam penuntasan ganti kerugian terhadap korban luapan lumpur lapindo bukan hanya pada manusianya saja tapi pengendalian terhadap lingkungan

yang telah rusak akibat pengeboran migas yang telah dilakukan oleh PT Minarak Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo.